BUPATI NAGAN RAYA

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 18 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) KUALA TADU PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN NAGAN RAYA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pasal 78 ayat (2) Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dinas Kabupaten Nagan Raya;

b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelayanan dan pelaksanaan tugas-tugas operasional di bidang kesehatan di lapangan, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kuala Tadu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembuatan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Republik Indonesia Nomor 38);

12. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2008 Nomor 4);

13. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) KUALA TADU PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN NAGAN RAYA

BAB I.....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.

b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

c. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Nagan Raya adalah unsur penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya.

d. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.

e. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nagan Raya.

f. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya.

g. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh, Sekretariat KORPRI Kabupaten dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

h. Aparatur adalah aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya.

i. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya;

j. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya.

k. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya.

l. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya selanjutnya disebut UPTD Puskesmas.

m. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya.

n. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya.

o. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dari seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, dan keahlian dan atau untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini, dibentuk Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Kuala Tadu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya;

BAB III.....

BAB III
ORGANISASI

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan

Pasal 3

(1) UPTD PUSKESMAS adalah unsur pelaksana Teknis Operasional Dinas di lapangan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

(2) UPTD PUSKESMAS dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 4

UPTD PUSKESMAS mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas Dinas Kesehatan di bidang operasional pelayanan/perawatan kesehatan masyarakat, pembinaan pola hidup sehat dan lingkungan sehat, serta pembinaan pencegahan/pemberantasan penyakit, imunisasi, kesejahteraan ibu dan anak serta keluarga berencana.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Kuala Tadu mempunyai fungsi:

a. penyiapan Rencana Program Kerja Tahunan UPTD PUSKESMAS;
b. pelaksana kegiatan pelayanan/perawatan kesehatan masyarakat;
c. pengolaan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat;
d. pembinaan peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan kemampuan pola hidup sehat dan lingkungan sehat;
e. pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit, imunisasi, kesejahteraan, ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, dan kefarmasian;
f. pelaksanaan dan pembinaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, organisasi, dan tata laksana;
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UPTD Puskesmas Kuala Tadu mempunyai kewenangan :

a. menyusun rencana teknis operasional;
b. pelaksana kegiatan pelayanan/perawatan kesehatan masyarakat;
c. pengolaan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat;
d. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan dibidang teknis terkait sesuai bidangnya;
e. melaksanakan pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD;
f. membina kerja sama dengan bidang, UPTD dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 7

(1) Susunan Organisai dan Tata Kerja UPTD PUSKESMAS Kuala Tadu terdiri dari :

a. Kepala Unit pelaksana Teknis Dinas;

b. Subbagian Tata Usaha; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagan Susunan Organisasi UPTD PUSKESMAS Kuala Tadu adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Paragaf 1
Kepala UPTD

Pasal 8

(1) Kepala UPTD PUSKESMAS berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas dan secara operasional berkoordinasi dengan camat.

(2) Kepala UPTD PUSKESMAS mempunyai tugas :

a. memimpin dan membina UPTD PUSKESMAS dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. membantu kepala Dinas untuk menyiapkan kebijakan umum daerah dibidang operasional pelayanan/perawatan kesehatan masyarakat, pembinaan pola hidup sehat dan lingkungan sehat, pembinaan pencegahan/pemberantasan penyakit kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana.

c. membantu Kepala Dinas dalam menetapkan kebijakan teknis dibidang pelayanan/pencegahan yaitu pembinaan pola hidup/lingkungan sehat dan pembinaan pencegahan/pembunuhan penyakit, imunisasi, kesejahteraan ibu dan anak dan keluarga berencana di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati.

d. melakukan kerja sama dengan instansi teknis dan organisasi lain yang menyangkut bidang operasional pelayanan/penyantunan kesejahteraan umum, pembinaan pola hidup sehat serta pencegahan/pemberantasan penyakit.

e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragaf 2
Subbagian Tata Usaha

Pasal 9

(1) Subbagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala UPTD PUSKESMAS dibidang pembinaan administrasi.

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PUSKESMAS.

Pasal 10.....

Pasal 10

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian/karyawan, hubungan masyarakat, dokumentasi, penata arsip, organisasi dan ketatalaksanaan serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan UPTD.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 10, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. perencanaan penyusunan program kerja/kegiatan operasional UPTD PUSKESMAS serta mempersiapkan laporan.

b. pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, kepegawaian/karyawan, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, dokumentasi, penata arsip, organisasi dan ketatalaksanaan serta pelayanan administrasi *kepada seluruh unit kerja dilingkungan* UPTD PUSKESMAS.

c. penyiapan data dan informasi.

d. pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh kepala UPTD PUSKESMAS.

Paragaf 3
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Unit Pelaksanaan Teknis Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 13

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya.

(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas perlimpahan kewenangan dari Bupati berdasrkan usulan kepala UPTD melalui kepala dinas dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD;

(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV.....

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 14

(1) Kepala UPTD Puskesmas Kuala Tadu merupakan jabatan struktural eselon IVa;

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Kuala Tadu merupakan jabatan struktural eselon IVb;

(3) Dilingkungan UPTD PUSKESMAS dapat diangkat dan ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Fungsional dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah berdasarkan hasil analisis jabatan.

Pasal 15

(1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha PUSKESMAS Kuala Tadu diangkat dan diberhentikan oleh Sektaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan senantiasa memperhatikan usul, saran dan pertimbangan dari Baperjakat.

(2) Unsur lain di lingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 16

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik vertikal maupun horizontal dengan instansi terkait sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

(2) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat menjalankan tugas karena berhalangan, maka Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Subbagaian Tata Usaha untuk mewakilinya.

(3) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala Dinas.

(4) Setiap laporan yang disampaikan wajib diteruskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan sendiri. Sepanjang berkenaan dengan teknis pelayanannya dengan tetap memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

BAB VII.....

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan ini berlaku sejak tangggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan *penempatannya Dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.*

Ditetapkan di : Suka Makmue
Pada tanggal : 9 Desember 2013 M
6 Shafar 1435 H

BUPATI NAGAN RAYA,

H. T. ZULKARNAINI

Diundangkan di : Suka Makmue
Pada tanggal : 11 Desember 2013 M
8 Shafar 1435 H

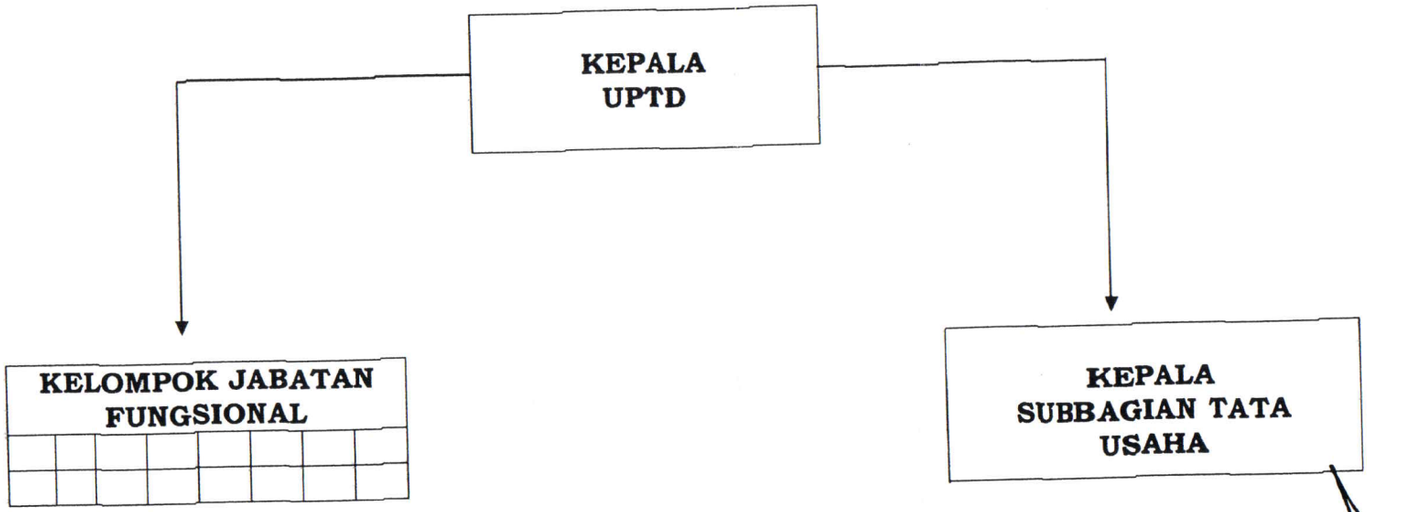
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

H. T. ZAMZAMI. TS
Pembina Utama Madya
Nip. 19570223 198303 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2013 NOMOR 18

Lampiran : Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor : 18 Tahun 2013
Tanggal : 9 Desember 2013 M
6 Shafar 1434 H

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS (UPTD)
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) KUALA TADU
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN NAGAN RAYA



BUPATI NAGAN RAYA,

H. T. ZULKARNAINI